

**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DI KOTA MANADO¹
Oleh: Jorgy Atria Runtuwu²
Ruddy Watulingas³
Harly S. Muaja⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan ketentraman dan ketertiban di kota Manado dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja diatur dalam Peraturan Daerah Manado No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota Manado, menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. hasil penelitian disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang senantiasa berinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat. 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kota Manado, Pada pelaksanaan penegakan Perda di Kota Manado tidak terlepas pada faktor pendukung yaitu kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat, tingkat pendidikan, dan peran pemerintah/regulasi. Dan faktor penghambat lain yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang, tindak pidana yang tidak sesuai dan pemberian hukuman atau efek jera. Kata Kunci : Tugas Fungsi, Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Kota Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi

dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Bertolak dari keadaan tersebut, maka Pemerintah Sulawesi Utara mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101398

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah.

Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional.

Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 menyebutkan:

“Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Bupati.”

Yang selanjutnya diperjelas dengan pasal 4 yang menyebutkan :

“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Dilihat dari sini jelas bahwa tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah besar. Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas pokok merupakan pengembalian ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan

terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah.

Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kota Manado dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2019, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Salah satu kasus yang banyak terjadi pelanggaran perda yaitu maraknya peredaran penjualan minuman beralkohol (miras) di warung, cafe, dan di rumah penduduk. Sesuai peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 4 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol minuman di provinsi Sulawesi Utara. Pada pasal 14 tertulis bahwa :

Pasal 14

“Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50mg/Cl (0,5%) dilarang;”

- a. berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan;
- b. mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
- d. menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; dan/atau
- e. membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketentraman.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan ketentraman dan ketertiban di Kota Manado?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum

primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan untuk dijadikan bahan perbandingan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi Kota Manado periode kepemimpinan 2016-2021 didasarkan pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado tahun 2005-2025 dan gambaran profil dan isu-isu strategis saat ini di Kota Manado, serta memperhitungkan pula kondisi masa datang. Visi RPJPD 2005-2025 yaitu "Manado Pariwisata Dunia", dengan Misi-misinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Pelayan yang Baik, Bersih serta Demokratis yang Berorientasi Kepariwisataan;
2. Mewujudkan Masyarakat Kota Manado Berdaya Saing yang Mendukung Kepariwisataan;
3. Mewujudkan Lingkungan Asri dan Lestari yang Menopang Kepariwisataan.

Visi : "Manado Kota Cerdas 2021"

Kota yang telah memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota layak huni, efisien dan berkesinambungan serta yang berwawasan lingkungan atau green based environment sering disebut sebagai Kota Cerdas atau the Smart City.

Dalam upaya mewujudkan visi Manado Kota Cerdas pada tahun 2021, Pemerintah dan Masyarakat Kota Manado akan menyelenggarakan berbagai program terkait untuk pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Ada 8(delapan) aspek system utama melalui program Smart City Pemerintah Kota Manado yang akan diselenggarakan, yaitu smart governance, smart infrastructure, smart technology, smart mobility, smart healthcare,

smart energy, smart building, dan smart citizen, yang kesemuanya bertujuan untuk menyukseskan 3(tiga) dimensi utama pembangunan kota Manado dalam 5(lima) tahun kedepan, yaitu dimensi social (keamanan), ekonomi (daya saing) dan lingkungan (kenyamanan).

Program Smart City sebagai infrastruktur dan sistem pengendali, akan mengawal pencapaian Visi melalui pelaksanaan 6 (enam) Misi yang tersimpul ke dalam 6 (enam) kata-kata kunci sebagai singkatan CERDAS yaitu :

- C (Cendekia);
- E (Ekowisata);
- R (Religius);
- D (Daya Saing);
- A (Aman nyaman);
- S (Sehat sejahtera),

Secara rinci dijelaskan dalam Misi Kota Manado periode kepemimpinan 2016-2021 sebagai berikut :

MISI 1: Membangun Manado kota "Cendekia" dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Tangguh melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan untuk menunjang upaya peningkatan indeks pembangunan manusia

MISI 2: Membangun Manado sebagai Destinasi "Ekowisata" berbasis Konservasi Lingkungan Laut dan Kepulauan. Menciptakan Identitas dan Citra Kota sebagai Pintu Gerbang Tujuan Wisata Dunia, Khususnya Pulau Bunaken, Siladen, Manado Tua dan Gunung Tumpa Mewujudkan Kawasan Pantai dan Sungai di Kota Manado sebagai Kawasan Water Front City)

MISI 3: Membangun Masyarakat Kota yang Semakin "Religius" dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral, Sosial, dan Toleransi. Meningkatkan Kehidupan Beriman masyarakat Kota Manado sesuai dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing

MISI 4: Membangun Kota yang memiliki "Daya Saing" dengan Berorientasi pada Peningkatan Daya Tarik Investasi serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas layanan di bidang pelayanan publik dan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

MISI 5: Mewujudkan Manado yang "Aman dan Nyaman" melalui Peningkatan Kualitas Sistem Keamanan dan Pembangunan

Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Tertib Ruang. Menciptakan Lingkungan Perkotaan yang Aman melalui Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Keamanan Lingkungan serta Pembangunan Infrastruktur Keamanan Cerdas (smart security), Membangun infrastruktur perkotaan yang berstandar tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai fungsi bagi masyarakat Menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, bebas kumuh dan berketahanan menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.

MISI 6: Mewujudkan Manado Kota yang Sehat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Lebih "Sehat Sejahtera" dengan Lingkungan Kota yang Bersih dan Asri. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas, Menurunkan Disparitas Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Menciptakan Lingkungan Perkotaan yang Lebih Asri, Bersih dan Sehat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebersihan Kota dan Peran Masyarakat yang Sadar Bersih dalam Pengelolaan Sampah Meningkatkan kualitas hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.

Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, Sat Pol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan Sat Pol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Menurut Misdayanti (1993), peraturan daerah

tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan. Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan

Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 Tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Dewi (2007) Kedudukan dan status Sat Pol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Kedudukan Satuan Pol PP Kota Manado :

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- 1) pegawai negeri sipil;
- 2) berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- 3) tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- 4) berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; e. sehat jasmani dan rohani;
- 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Tata Kerja dan Kerjasama:

- 1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- 2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- 4) Dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya Satpol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- 5) Kerja sama dengan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya dilakukan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Selain Petugas Kepolisian Republik Indonesia, pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Satpol PP, Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai wewenang untuk mengawal pelaksanaan Perda. Menurut Pasal 148 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, "Satpol PP adalah peranangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam rangka menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat". Tugas dan wewenang Satpol PP diatur dalam PP No.6 Tahun 2010 Pasal 4 sampai 6 tentang tugas dan wewenang Satpol PP.

Sanksi Pidana

Berbicara mengenai sanksi pidana yang dapat dimuat dalam suatu Perda, apabila bukan pengaturan tindak lanjut dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka harus tunduk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2), yakni; sanksi pidana yang dapat diancamkan adalah pidana kurungan yang tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sanksi pidana yang dimuat dalam suatu Perda dapat saja melebihi sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) UUPD, sepanjang Perda tersebut dibuat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi, juga perlu diperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda itu memang memuat ketentuan sanksi pidana seperti yang dimuat dalam Perda tersebut. Kata "atau" diantara pidana kurungan dan denda pada Pasal 143 ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana tersebut bersifat alternatif, sehingga kepada pelaku pelanggaran diberikan kebebasan untuk memilih jenis sanksinya. Dengan kata lain, apabila si peiaku memilih pidana kurungan, maka kepadanya tidak dapat lagi dikenakan sanksi pidana denda, begitu sebaliknya; Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), kepada si pelaku pelanggaran Perda, disamping dapat dikenakan sanksi pidana (pidana kurungan atau pidana denda) dapat juga dikenakan sanksi yang berupa pembebanan biaya paksaan. Sanksi yang berupa pembebanan biaya paksaan atau yang juga dikenai dengan istilah *dwangsom* adaiiah merupakan saiah satu jenis

sanksi administrasi; Menurut Hadjon, jenis-jenis sanksi administrasi adaiiah paksaan nyata [*bestuursdwang*], uang paksa (*dwangsom*), denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan (misalnya; izin), uang jaminan, dan bentuk-bentuk lain/khusus, seperti: peringatan dan pengumuman. Dengan demikian, Perda di samping dapat memuat sanksi pidana juga dapat memuat sanksi administrasi;

A. Peran Satpol PP dalam penegakan perda Di Kota Manado

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Manado No 63 TAHUN 2016 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MANADO. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Manado No 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Tugas Satpol PP sebagai aparat penegak perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedua Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian dari peranangkat daerah yang di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan perda dan menyelenggarakan perda dan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daeeah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

b. Fungsi Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dari pengertian diatas, Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, sehingga peranan Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan repressif (penindakan), pada metode preventif, polisi pamong praja mengupayakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar

masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap pelanggaran perda. Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah yaitu untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraa pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kota Manado

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi

kelemahannya dalam menegakkan Perda maupun faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat akan turut menunjang berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Manado.

1. Faktor Pendukung

A. Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat

Manusia pada dasarnya merupakan aspek penentu dalam meraih sasaran apapun bentuk dan macamnya. Dikatakan demikian, karena aspek-aspek organisasi lain seperti uang (dana), peralatan, waktu dan prosedur kerja merupakan aspek-aspek yang sifatnya statis, sehingga dapat tergantung pada manusia yang menggunakannya. Jika manusia dalam hal ini adalah aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai individu atau sumber daya manusia yang menggunakannya kurang memiliki kemampuan yang memadai maka manfaat yang diperoleh dalam suatu organisasi seharusnya orang yang memiliki potensi terhadap tugas yang akan diserahkan kepadanya.

Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud penulis adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat khususnya di Kota Manado. Kemampuan aparat merupakan tuntutan bagi terwujudnya pelayanan yang memuaskan, karena kesalahan-kesalahan teknis yang tidak perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari sejauh mungkin.

Disamping itu, aparat yang cakap memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat membantunya meningkatkan kemampuan pribadi, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dan pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan tersebut, kreativitas aparat berkembang secara alamiah dan wajar, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Dari sini dapat dilihat dalam melayani dan mengurus ketentraman masyarakat, faktor kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Di kota Manado.

B. Tingkat Pendidikan

Dalam melakukan penegakan ketentraman dan ketertiban di kabupaten Pinrang dibutuhkan kecakapan dan tingkat kemampuan yang relisits dan rasional. Hal ini dibutuhkan dalam penanganan sengketa atau kasus yang berkaitan dengan penegakan perda untuk itu salah satu yang menjadi hal pokok yang harus diperhatikan dalam upaya penegakan perda di kota Manado adalah tingkat pendidikan.

Sebagai motor penggerak dalam upaya penegakan perda dikota Manado, kualitas atau tingkat pendidikan menjadi sangat penting bahkan sebagai kunci dalam pelaksanaan perda dilapangan karena aparat yang secara langsung akan terlibat dengan masyarakat. Penanganan kasus dan sengketa yang terjadi dilapanagn terkait dengan pelanggaran perda kota Manado akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam hal negosiasi ataupun proses lainnya sehingga tingkat pendidikan menjadi hal utama dalam pelaksanaan penegakan Perda.

Luasnya peranan dan fungsi setiap aparat dalam melakukan upaya penegakan perda harus benar-benar dipahami oleh tiap individunya sehingga aparat penegak perda akan terdorong untuk selalu melakukan tugas-tugas penegakan perda secara sungguh-sungguh dan terfokus. Segenap aparat penegak perda diharapkan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan wawasannya seiring dengan perkembangan yang senantiasa dinamis.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup kota Manado dituntut untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat lebih tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya.

C. Peran pemerintahan /regulasi

Keberadaan pemerintah sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan menjadi salah satu faktor yang sangat menunjang satuan polisi dalam penegakan perda Kota Manado. Regulasi digunakan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang akan menjadi bingkai pamong praja dalam

bertindak dan penanganan perda, sehingga sebagai produk dari regulasi tersebut kebijakan pemerintah bersifat mengikat yang karena status ini menjadi tindakan pemerintah yang bersifat formatif dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Satuan polisi pamong praja sebagai salah satu element yang berada dalam lingkup pemerintah Kota Manado sudah tentu harus tunduk dan patuh terhadap setiap regulasi dan kebijakan pemerintah, adapun kepatutan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat akan menimbulkan tindakan hukum yang bersifat administratif akibat dari produk kebijakan dari setiap regulasi.

Untuk itu, pemerintah atau kebijakan digunakan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sebagai sebab akibat dari setiap tindakan sebelum dan setelah melakukan penanganan dan penegakan perda Kota Manado.

Untuk Penyelenggaraan tugas tersebut pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa aparat satuan pamong praja sebagai tertib hukum akan menimbulkan tindakan pemerintahan yang bersifat mengikat dan mengatur, hal ini memberikan penjelasan bahwa setiap tindakan apapun yang dilakukan satuan polisi pamong praja akan menimbulkan tindakan hukum, sehingga dalam penegakan perda di Kota Manado hal yang akan menunjang pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pemerintah sebagai pembuat regulasi tersebut.

2. Faktor Penghambat

A. Fasilitas Atau Peralatan

Satuan polisi pamong praja daerah Kota Manado sebagai salah satu organisasi sudah seharusnya di tunjang dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan tugas dalam hal ini

penegakan perda Kota Manado. Sarana dan prasana merupakan salah satu faktor yang akan menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda Kota Manado. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur penegak perda, adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup kota Manado adalah sebagai berikut :

Perlengkapan dan Peralata Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban, seperti :
 - 1) 3 unit kendaraan operasional;
 - 2) 1 unit kendaraan dinas Kepala Satuan;
 - 3) 1 unit kendaraan patrol wilayah;
 - 4) 1 unit mobil dalmas;
 - 5) 45 buah pakaian anti huru hara;
 - 6) 1 buah senjata gas air mata;
 - 7) 40 buah handy talky;

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas, satuan polisi pamong praja akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda di pengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana diatas.

B. Tindak Pidana

Dalam Perda No 4 Tahun 2019 Pasal 45 menyebutkan:

- 1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 19, pasal 20 ayat 1, pasal 21, pasal 22, pasal 25, pasal 26, pasal 28, pasal 31, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 37 ayat 1, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.
- 2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

C. Pemberian Hukuman/Efek Jerah

Dalam pemberian hukuman kepada warga yang melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini adalah tersangka penjual minuman beralkohol menjadi faktor yang berpengaruh dalam penegakan Perda, hal ini dikarenakan belum bisa membuat tersangka jerah atas apa yang telah diperbuat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Daerah Manado No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota Manado, menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang senantiasa berinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kota Manado, Pada pelaksanaan penegakan Perda di Kota Manado tidak terlepas pada faktor pendukung yaitu kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat, tingkat pendidikan, dan peran pemerintah/regulasi. Dan faktor penghambat lain yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang,

tindak pidana yang tidak sesuai dan pemberian hukuman atau efek jerah.

B. Saran

1. Medorong lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di Kota Manado.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan alur tahapan-tahapan mekanisme yang telah ditetapkan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja tetap harus melakukan pengawasan dan pengendalian dan wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chalid, Pheni (2005), *Otonomi Daerah, Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Jakarta. Kemitraan. Kansil, C.S.T, Prof.,Dr., SH dan Kansil, Christian S T, SH.,MH (2003), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hadjon Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jum Anggriani. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manan Bagir. 2016. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Indroharto. 2015. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Sunggono Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Edisi Revisi). Bandung : Revika Aditama
- ### Jurnal
- Teguh Satyo Pambudi, *Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol* : Banyumas, Skripsi, 2016.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Artikel

[https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/pp-nomor-16-tahun-2018-tentang-satuan-polisi-pamong-praja,](https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/pp-nomor-16-tahun-2018-tentang-satuan-polisi-pamong-praja)

Ahira, Anne. 2012. Satuan Polisi Pamong Praja. (Online). Tersedia: <http://www.anneahir.com/satuan>

https://satpolpp.manadokota.go.id/site/visi_misi

<https://satpolpp.sulutprov.go.id/pages/struktur-organisasi>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/62731/perwali-kota-manado-no-42-tahun-2016>